



PUTUSAN

Nomor : 469/Pdt.G/2012/PA Kdi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, Umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. Tiga Daratan, bertempat tinggal di Jalan Adaria, Kelurahan Benua Nirae, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

m e l a w a n

Termohon, Umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Tebaununggu, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 November 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 469/Pdt.G/2012/PA Kdi. tanggal 3 Desember 2012 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Maret 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondoala, sebagaimana tertera dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 19 Maret 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dan memilih untuk tinggal bersama di rumah Kost di Jalan Tebaununggu, di samping Hotel Mega Bintang (Kios AMD seluler) selama kurang lebih 1 tahun;
- 3 Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
- 4 Bahwa sejak bulan Juli 2010 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit dirukunkan lagi disebabkan antara lain :
 - Termohon tidak pernah menghargai hasil jerih payah Pemohon;
 - Termohon sering berkata kasar;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar pada bulan September 2011, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
- 7 Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan 6 Desember 2012, tanggal 11 Januari 2013 dan tanggal 22 Januari 2013 sedang tidak hadirnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menasihati Pemohon agar dapat membatalkan niatnya untuk bercerai dan kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe, Nomor 33/08/III/2010 tanggal 19 Maret 2010 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta diberi kode (bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut :

1 Saksi Satu

- Bahwa saksi sudah lama mengenal Pemohon karena teman kerja, sedangkan Termohon saksi mengenalnya setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan, kemudian membeli rumah di Perumahan BTN;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak satu tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa saksi melihat mimik bicaranya yang acuh tak acuh bila ada tamu Pemohon yang berkunjung ke rumahnya, bahkan di depan teman Pemohon, Termohon mengatakan urus saja temanmu;
- Bahwa hal lain yang membuat Pemohon dan Termohon tidak rukun adalah karena Termohon tidak mensyukuri dan tidak puas atas penghasilan Pemohon;
- Bahwa sejak setahun yang lalu, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dengan Pemohon;

2. Saksi Dua

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena ada hubungan keluarga (kemenakan), sedangkan Termohon saksi mengenalnya setelah menikah dengan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan, kemudian membeli rumah di Perumahan BTN;
- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Termohon tidak merasa puas dengan penghasilan Pemohon, bahkan Termohon pernah mengatakan bahwa penghasilannya lebih banyak dari pada penghasilan Pemohon dan saksi mendengarnya sendiri;
- Bahwa selain itu, yang membuat Pemohon dan Termohon tidak rukun adalah karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa sejak tahun 2011, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, karena Termohon pergi ke Makassar tanpa izin dengan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, bahkan Termohon sudah beberapa kali menyampaikan kepada saksi bahwa carikan saja Pemohon perempuan lain untuk diperistrikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan menerima kesaksiannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar dapat membatalkan niatnya untuk bercerai dan kembali rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, bahkan pemohon memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk menalak Termohon;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara ini, Termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tiga kali berturut-turut, sedangkan ketidak hadirannya itu bukan karena sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya Termohon, maka permohonan Pemohon dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan verstek, sepanjang permohonan tersebut berdasar hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah bahwa sejak bulan Juli 2010 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan secara terus menerus yang sudah sulit dirukunkan lagi disebabkan antara lain adanya sikap dan perilaku Termohon yang tidak menghargai Pemohon selaku suami dan tidak menghargai hasil jerih paya Pemohon, bahkan Termohon sering melontarkan kata-kata kasar terhadap Pemohon, kemudian perselisihan Pemohon dan Termohon tersebut memuncak pada bulan September 2011 mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon dapat dipandang sebagai suatu pengakuan, namun karena perkara ini adalah menyangkut sengketa keluarga, maka secara khusus (*lex specialis*) Pemohon tetap dibebani pembuktian guna menghindari terjadinya kebohongan (*de grote leugen*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Pemohon, di depan sidang telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 33/08/III/2010 tanggal 19 Maret 2010 atas nama Pemohon dan Termohon yang diberi kode P serta dua orang saksi masing-masing bernama **Saksi Satu** dan **Saksi Dua**, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut adalah akta outentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg. yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, hal mana bukti tersebut telah memberi petunjuk bahwa Pemohon dan Termohon benar mempunyai hubungan hukum yakni sebagai suami isteri sah menikah di Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe, pada tanggal 18 Maret 2010;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon tersebut, secara terpisah telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun, namun sejak tahun 2011 atau sekitar setahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang, hal itu terjadi disebabkan oleh sikap dan perilaku Termohon yang tidak menghargai Pemohon selaku suami dan tidak mensyukuri penghasilan Pemohon dengan membanding-bandingkan dengan penghasilan Termohon yang dianggapnya lebih besar penghasilan Termohon dari pada penghasilan Pemohon, bahwa Termohon pernah memperlihatkan sikap acuh tak acuk kepada teman-teman Pemohon bila berkunjung ke rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah nyata saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta mendukung dalil-dalil Pemohon serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu kesaksian keduanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta hasil-hasil pembuktian di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah di Kecamatan Bondoala, Kabupaten Konawe, pada tanggal 18 Maret 2010;
- bahwa sejak tahun 2011 atau sekitar satu yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan yang terus menerus, bahkan Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa penyebab-penyebab perselisihannya adalah karena adanya sikap dan perilaku Termohon yang sering tidak menghargai Pemohon sebagaimana mestinya seorang istri dan tidak merasa cukup dan mensyukuri penghasilan Pemohon, bahkan sering membanding-bandingkan dengan penghasilan Termohon sendiri ;
- Bahwa selama berpisahannya, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperhatikan /memperdulikan;
- bahwa di depan persidangan, Pemohon telah berazam (berketetapan hati) untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa sejak tahun 2011 antara Pemohon dan temohon telah terjadi perselisihan dan percekcoakan yang disebabkan oleh adanya sikap dan perilaku Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagaimana mestinya seorang istri terhadap suaminya dan memandang enteng penghasilan Pemohon dengan membanding-bandingkan dengan penghasilannya sendiri serta tidak pernah merasa puas dengan penghasilan Pemohon, dengan perselisihan dan percekcoakannya itu pula menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi bersama-sama sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sepasang suami istri yang telah berpisah selama satu tahun lebih yang dilatarbelakangi dengan perselisihan dan percekcoakan, kemudian dari kedua belah pihak tidak ada lagi usaha atau keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya dan bahkan kedua belah pihak justru saling menjauhi dan sudah tidak saling memperhatikan lagi, maka sudah pasti hukum-hukum Allah yang disyariatkan di dalam perkawinan tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dan telah didasarkan pada bukti yang cukup untuk itu, maka hal tersebut berindikasi bahwa perkawinan tersebut telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka diduga hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai maslahatnya sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan ini berbunyi :

Artinya: *Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut telah menunjukkan bahwa apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan, oleh sebab itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan yang berkepanjangan serta untuk menghindari kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma agama dan norma-norma hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;

Mengingat dalil Nas yang terdapat dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

سميع علیم

Artinya : *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini setelah Pemohon menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat dimana Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pasal 91 A Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya yang ditimbulkan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan lain yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon, dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Kendari, pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1434 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang terdiri dari Drs. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. dan Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para Hakim Anggota serta Abd. Rahman S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Abdul Kadir Wahab, SH., M.H.

ttd.

Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. H. Abd. Latif, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Abd. Rahman, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	210.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Materai	: Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	301.000,-

UNTUK SALINAN

Panitera Pengadilan Agama Kendari,

H. Syamsuddin T, S.Ag.